

SKRIPSI

**MONOPOLI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT DI
DALAM PELAYANAN MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : ANA WULANDARI

NPM : 200610115030

PRGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANA WULANDARI
NPM : 200610115030
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : MONOPOLI PENGELOLAAN
TRANSPORTASI DARAT DI DALAM
PELAYANAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



PEMBIMBING MATERI

BURHANUDIN HASAN S.H., M.H.

PEMBIMBING TEKNIS

BAHRIA PRENTHA S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERKREDITASI "B" NOMOR: 001 BAN PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANA WULANDARI
NPM : 200610115030
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**MONOPOLI PENGELOLAAN TRANSPORTASI DARAT DALAM
PELAYANAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
31 Agustus 2010 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs.A.A.Oka Dhermawan S.H., M.HUM, MSL.
Dekan

Dr. Hotma P. Sibuea S.H., M.H.
Ketua Penguji

Burhanudin Hasan S.H., M.H.
Penguji I

Bahria Prentha S.H., M.H.
Penguji II



Four handwritten signatures are present, each on a dotted line. The first signature is the most prominent and appears to be the Dean's. The other three are smaller and less legible.

MOTTO/PERSEMBAHAN

Orang pintar adalah orang yang bisa menghargai hidup tanpa harus
menganggap dirinya tidak berharga.



Skripsi ini ku persembahkan untuk:
Orang tuaku tercinta
Semua Kakak dan Adik-Adikku tercinta
Dan Orang Yang Ku Kasihi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dengan judul” Monopoli Pengelolaan Transportasi Jakarta di dalam pelayanan masyarakat berdasarkan undang-uyndang No 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril maupun materiil, penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Drs. Logan Siagian S.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr.Dr.Drs. A.A. Oka Dhermawan S.H., M.Hum., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanudin Hasan S.H., M.H., yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Bahria Prentha S.H., M.H., yang telah membimbing teknis penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar lainnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Kedua orang tuaku, yang telah mendidikku, menyekolahkanku, hingga pendidikan tertinggi, serta doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti dan menyertai langkah penulis dalam menapaki jenjang pendidikan hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Untuk Ibu Juhaning Tyas S.H.M.H., atas dukungannya secara moril maupun materil dan saran-saran sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
8. Untuk MICA dan Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 yang telah bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Untuk Bpk. Kombes Rene Nunumete S.H.M.H., yang memiliki kemuliaan hati karena berkenan membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini, memberikan bingkai-pemikiran keilmuan, mendorong penulisan untuk terus berkarya secara baik memberikan teladan seorang intelektual yang konsisten pada ilmu yang ditekuni dan bersahaja dalam hidup dan banyak memberikan inspirasi dalam hidup kepada penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah penulis usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca. Amin.

Bekasi, Agustus 2010

Penulis


ABSTRAK

Ana Wulandari, 200610115030, Monopoli Pengelolaan Transportasi Jakarta di dalam pelayanan masyarakat berdasarkan undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kemacetan saat ini karena penambahan mobil penduduk, jalan jadi tidak disiplin. Masyarakat mendambakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan manusiawi di wilayah DKI Jakarta. Pemda DKI bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang NO 34 yang dijabarkan dalam perda No 12 Tahun 2003. Dengan tidak lanjut putusan gubernur tahun 2004 dan bentuk kelembagaan yang mengoperasikan busway yang diawali koridor 1 Blok M-Kota pada saat akan dioperasikan, masyarakat keberatan dan mengajukan gugatan ke KKPU (Komisi pengawas persaingan usaha). Dengan alasan sebagian trayek mereka Blok M-Kota di alihkan ketempat lain. Kebijakan pengusahaan trayek adalah tindakan untuk mengoptimalkan sistem angkutan umum yang ada di trayek itu. Dengan memberikan perusahaan-perusahaan penguasa dengan bergabung dalam mengoperasikan busway. 1. Dalam hubungannya dengan hal-hal yang disebutkan diatas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai masalah penelitian ini. Apakah Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Dinas perhubungan mengelola transportasi busway untuk pelayanan masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?. 2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pelaku-pelaku usaha transportasi di Jakarta sehubungan adanya monopoli oleh Pemda DKI Jakarta dengan pengelolaan Transjakarta untuk masyarakat? Tujuan penelitian ini Meneliti adalah mengehui Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan mengelola transjakarta untuk kepentingan masyarakat bertentangan dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mengkaji upaya hukum yang dilakukan pelaku-pelaku usaha transportasi di Jakarta sehubungan adanya praktek monopoli yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta dan pengelola transjakarta. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1. Pemerintah DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berwenang dibidang Transportasi dan angkutan umum Busway merupakan bagian dari sistem transportasi yang perlu dilakukan pembenahan. Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan angkutan jalan di DKI Jakarta menyelenggarakan angkutan busway untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat agar lebih manusiawi, aman, cepat dan nyaman. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di wilayah DKI Jakarta yang disebabkan karena penggunaan kendaraan pribadi dan sepeda motor oleh masyarakat sebagai pilihan mengingat belum tersedianya angkutan umum massal berbasis jalan (bus) dan angkutan rel yang manusiawi. Sarana transportasi Transjakarta busway untuk pelayanan publik masyarakat Jakarta dibangun oleh Pemda DKI dengan mengikutsertakan masyarakat transportasi (pengusaha angkutan) yang telah mengoperasikan busnya di jalur blok M – Kota pada awalnya dan kini bergabung membentuk konsorsium PT JET merupakan tindakan hukum yang berbasis

keterbukaan dan kebebasan bagi semua pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha transportasi di Jakarta sehubungan adanya pengelolaan transjakarta untuk masyarakat berupa : Gugatan hukum ke PTUN tentang Keputusan Gubernur yang memberi legitimasi terbentuknya sarana Transportasi Busway sebagai angkutan umum di Jakarta Mengajukan permohonan ke Pemda DKI cq Dinas Perhubungan DKI untuk menjadi angkutan pengumpan busway (Feeder) di koridor dan atau angkutan lokal /perkampungan di wilayah DKI Jakarta pengganti ojek atau sejenis. Sesuai dengan kesimpulan penelitian tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut : Berdasarkan kesimpulan penulis sarankan hal-hal sebagai berikut : Terhadap bus-bus yang dialihkan pada trayek busway sebaiknya dibeli oleh Pemda DKI dan dan uangnya dapat dibeli bus-bus baru untuk bergabung dengan program busway. Kepada angkutan kota (Angkot) agar Pemda DKI Jakarta cq Dinas Perhubungan melakukan penataan trayek-trayek yang bersinggungan dengan jalur busway transjakarta diberikan akses angkutan feeder untuk angkutan calon penumpang yang jauh dari halte-halte terbantu. Pelaku-pelaku usaha transportasi bergabung dalam wadah koperasi untuk mendapatkan permodalan dan memiliki manajemen yang baik untuk bersaing dengan Busway melalui penanaman saham di monorel atau Subway/MRT di Jakarta.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO/PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Dan Kerangka Pemikiran.....	6
1. Kerangka Teoritis.....	6
2. Kerangka Konsepsional.....	11
3. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Lokasi Penelitian.....	15
2. Pendekatan.....	16
3. Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	17
6. Analisis Bahan Hukum.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Umumnya.....	20
B. Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah DKI Jakarta.....	25
C. Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Pemerintahan DKI.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Kebijakan Transjakarta-Busway sebagai Pelayanan Publik.....	67
B. Upaya Hukum Pelaku Usaha Transportasi dalam pengelolaan Transjakarta-Busway	85
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

